
KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BERAU PADA PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2018 (Studi komparatif terhadap Undang-Undang dan *Siyasah Syariyyah*)

Muhammad Izzatullah

IAIN Samarinda

Izzamuhammad6498@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui kinerja dari lembaga ini. Untuk mengukur tindakan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Berau sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hal itu dikarenakan masyarakat hanya dapat mengkritik pengawas karena berdasarkan sebuah kepentingan suatu elite politik yang sedang berkontestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris. Jenis data dilihat dari sudut sumbernya, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari pejabat berwenang dengan lokasi penelitian di Bawaslu Kabupaten Berau dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu yang sekarang disebut dengan Bawaslu pada pemilihan Gubernur Tahun 2018 dilakukan dengan beberapa langkah sebagaimana tugas dan fungsinya dalam mensukseskan Pemilihan Gubernur Tahun 2018 di Kabupaten Berau. Akan tetapi, kepuasan masyarakat serta *stakholder* terhadap kinerja Bawaslu Berau masih dianggap tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Terutama dalam hal sosialisasi terkait lembaga pengawas yang jarang dilakukan dan komunikasi antar pimpinan untuk menindak suatu pelanggaran pemilihan. Hal ini berlandaskan peraturan Pasal 30 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Kemudian dalam pandangan *siyasah syariyyah* yang diajarkan dalam Islam. Saran yang di tawarkan penulis adalah Bawaslu Kabupaten Berau diharapkan dapat melakukan inovasi baru dalam hal sosialisasi partisipatif yang turun langsung kepada seluruh elemen masyarakat. Kemudian melakukan langkah pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung dengan pendidikan politik. Bawaslu Kabupaten Berau juga perlu melakukan kerjasama dan komunikasi antar pimpinan. Kemudian pemahaman peraturan kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Berau dan mempersiapkan

sumber daya manusia agar pada saat perekrutan setiap tingkatan dapat berjalan maksimal.

Kata Kunci : Kinerja Bawaslu, Undang-undang, Siyasa Sariyyah

I. PENDAHULUAN

Pesta demokrasi untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur untuk Kalimantan Timur. Hal ini akan membuktikan bagaimana lembaga pengawasan khususnya berada di Kabupaten Berau. Bawaslu Kabupaten Berau menjadi salah satu lembaga pengawasan, dalam pemilihan wajib menggunakan asas yang harus terpenuhi, agar terciptanya demokrasi yang baik. Asas tersebut ialah Asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) Terjemahannya pemilihan dilakukan secara langsung diselenggarakan secara umum, kemudian pemilih bebas untuk menentukan pemilihannya, dan penyelenggara merahasiakan apa yang di pilih oleh pemilih.

Kemudian kedua Asas kedua Jujur dan Adil (JURDIL), pelaksanaan pemilihan harus dilaksanakan secara jujur bagi penyelenggara maupun pemilih, kemudian Pemilih dan penyelenggara harus menjalankan seadil-adilnya tugas dan fungsi dari keduanya. Penjelasan di atas yang akan menjadikan sebuah pemilihan berjalan secara baik dan benar. Kemudian di sini lah peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Berau dalam menjalankan kinerja sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan kepala daerah. Kemudian akan terciptanya tolak ukur yang sebenarnya bagi kinerja dari Bawaslu Kabupaten Berau.

Jika memaparkan terkait pemilihan Gubernur maka akan berbicara pula tentang penyelenggara teknis yaitu komisi pemilihan umum (KPU) yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan yang akan dilakukan adalah pengawasan, oleh Karena itu lembaga pengawas yang berwenang yaitu Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang yang kemudian telah terjadi perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perbuahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48/PUU-XVII/2019 Bawaslu di tingkat kabupaten atau kota bernama Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dan setelah adanya putusan tersebut memberikan kepastian hukum dan legalitas bagi Bawaslu Kabupaten atau Kota terkhusus bagi Bawaslu kabupaten Berau dalam Pemilihan Gubernur tahun 2018. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Berau sebelumnya bernama Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Berau

mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang perubahan frasa Panwaslu menjadi Bawaslu untuk tingkat Kabupaten/Kota, Seperti yang telah dipaparkan di atas, sebagai lembaga pengawas ditingkat kabupaten maka dari itu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Berau pun melaksanakan putusan tersebut. Kemudian pelaksanaan dari pemilihan kepala daerah yang dalam hal ini adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018¹ untuk pemungutan suara dan perhitungan.

Kemudian *siyasa syariyyah* merupakan ilmu tata negara yang dalam ilmu agama islam di kelompokkan ke dalam pranata sosial islam. Dalam konteks *siyasa syariyyah*, fungsi kelembagaan merupakan alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat. Panwaslu sebagai salah satu lembaga pengawas pemilu seharusnya juga melaksanakan tugas dan wewenangnya berorientasi pada terciptanya dan terpelihanya kemaslahatan dan ketertiban masyarakat.² Konsepsi perundang-undangan dalam Islam. Konsep perundang-undangan yang diartikan oleh al-Maudhudhi sebagai aturan yang memuat kaidah-kaidah dasar yang membangun suatu lembaga bertujuan untuk mengatur kemaslahatan dan menolak mafsadat.³

Melalui penjelasan di atas beberapa hal yang membuat penulis tertarik adalah untuk mengangkat kinerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Berau dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui kinerja dari lembaga ini. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung terkait tugas dan fungsi dari Bawaslu secara umum sesuai yang digambarkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan kepala daerah. Kemudian ntuk mengukur kesuksesan Bawaslu Kabupaten Berau dalam melakukan kinerja sebagaimana peranan dari ketentuan perundang-undangan dan juga pandangan dari *siyasa syariyyah*. Sehingga penulis tertarik untuk mengukur dan melihat Bawaslu Kabupaten Berau dalam melakukan kinerjanya apakah telah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana peraturan yang berlaku.

II. PEMBAHASAN

Langkah yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Berau sebagaimana Undang-Undang No 10 tahun 2016

Pengawasan pemilihan umum dalam teorinya merupakan sebuah langkah dan kegiatan untuk mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai sebuah proses dalam penyelenggaraan pemilu dalam menjalankan roda demokrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan fungsi Bawaslu sudah jelas terurai

¹ Pertauran KomisiPemilihan Umum No 2 Tahun 2018 tentang *perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018*, BN No 27 Tahun 2018, Lampiran h.4.

² Abdul Qadir Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, (Bangil: al-Izzah, 2001), h. 155.

³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), h. 125.

dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah yang di mana dalam penyelenggaraan pilkada Bawaslu juga mengambil peran besar dalam segi pengawasan. Kabupaten Berau adalah salah satu wilayah yang sangat luas maka perlu langkah-langkah pasti dalam melakukan pengawasan di kabupaten Berau. Pengawasan ini terbukti dilakukan oleh Panwaslu yang sekarang disebut dengan Bawaslu pada pemilihan Gubernur Tahun 2018.

Jika melihat pencegahan dan pengawasannya terlihat dari semenjak masa tenang Pemilihan Gubernur tahun 2018 dengan menegaskan adanya pengawasan melalui patrol untuk mencegah *money politic* terjadi. Hal ini juga disampaikan langsung oleh ketua Panwaslu yang sekarang Bawaslu bahwa kerawanan *money politic* masih sangat tinggi sehingga patroli merupakan salah satu cara dalam melakukan pencegahan hal tersebut terlebih hal itu juga intruksi dari Bawaslu RI.⁴ Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau merupakan salah satu tindakan sebagaimana tugas dan fungsi yang sesuai dengan Undang-undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepada daerah.

Dalam proses pelaksanaan pemilu, tindakan yang merugikan lawan politik seperti sudah menjadi budaya yang sukar dihilangkan. Dengan adanya Pengawas Pemilu saja masih terjadi praktik-praktik tidak sehat, apalagi jika Pengawas Pemilu tidak ada. Oleh karena itu, eksistensi Pengawas Pemilu mutlak diperlukan dan perlu terus diperkuat dengan varian cara termasuk mempermanenkannya hingga tingkatan yang paling rendah (desa). Komposisinya diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran negara.

Tugas dan tanggung jawab Pengawas Pemilu bukan hanya mengawasi, mencegah, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi, tetapi harus mampu meminimalisir pelanggaran dan angka golput. Dalam pemilu juga seringkali tindakan yang merugikan dan mencelakakan lawan politik tidak bisa dihindari, salah satu tugas penting Pengawas Pemilu lainnya adalah mencegah tindakan-tindakan yang dapat memberikan mudarat bagi peserta pemilu dan masyarakat secara umum. Perbuatan demikian sangat dianjurkan dalam Islam. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka pengawasan Bawaslu Kabupaten Berau melakukan tindakan dalam bentuk pencegahan sebagaimana hukum Islam yang berkaitan pula dengan pengawasan pemilihan.⁵

Dalam melakukan kinerjanya Bawaslu Berau banyak melakukan tindakan sebagaimana dengan peraturan yang berlaku. Namun dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan itu tidak berjalan dengan baik karena untuk alat peraga kampanye masih

⁴ Prokal Berau, "Panwaslu Antisipasi Kecurangan", dalam <https://Berau.prokal.co/read/news/55884-panwaslu-antisipasi-kecurangan.html>, diakses pada 25 Juni 2018.

⁵ **M.Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, "Pengawas Pemilu Menurut Perspektif Islam",** dalam <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-islam/>, diakses pada 23 Mei 2019.

banyak terpasang di beberapa tempat pada pemilihan gubernur tahun 2018. Hal ini dalam hukum disebut dengan sosialogis atau pengaruh yang terjadi dilapangan.

Pada saat tahapan berjalan saat perjalanan tahapan pada pemilihan Gubernur tahun 2018 melaukan beberapa hal dalam mengawasi yaitu :

Membentuk pokja pengawasan kampanye

Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan mengajak *stakeholder* dan pemilih untuk ikut melakukan pengawasan.

Mengeluarkan surat himbauan terkait surat vuti, penggunaan fasilitas Negara dalam kampanye, tidak melibatkan anak-anak.

Pencegahan sebelum kampanye bisa dilakukan dengan cara memamnggil tim kampanye untuk di berikan pemahaman terkait apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan sanksi ketika terjadi pelanggaran.

Pengawasan langsung dilakukan dengan cara menghadiri kampanye tersebut pada hari pemilihan.

Penjelasan di atas telah memperlihatkan beberapa tindakan yang dilakukan sebagaimana pasal 30 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau dengan menghadiri langsung kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan calon pada saat itu, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pilkada pada saat itu. Bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Berau.

Selain itu juga Bawaslu melakukan pengawasan Pilkada 2018 tertuju pula kepada pembangunan kominikasi terkait pengawasan politik uang, ketaatan prosedur penyelenggaraan dan keterlibatan ASN serta kepala desa dengan memilih aspek yang ingin diawasi sera indicator pegawasan dan atau sasaran pengawasa pada setiap tahapan yang dianggap mempunyai potensi-potensi besarkan terjadinya pelanggaran. Untuk memaksimalkan pengawasan maka panwas membangun kerjasama dengan berdasarkan prinsip kinerja yaitu kemandirian, keterbukaan, profesionalitas, fleksibilitas, akuntabilitas dengan pihak-pihak terkait yang erat hubungannya dengan pemilihan kepala daerah Gubernur tahun 2018.⁶

Dalam langkahnya Bawaslu Berau untuk memenuhi aspek-aspek kinerja dari individual hingga pengaruh lingkungan dalam melakukan pengawas Bawaslu Kabupaten Berau merekrut sebanyak 39 panitia pengawas keccamatan dalam satu kecamatan terdapat 3 orang panwascam dan ada sekitar 44 orang staf panwascam. Permintaan dan harapan besar pada saat itu kepada pengawas kecamatan yang di mana terlihat yaitu sosialisasi yang diperintahkan oleh Bawaslu Kabupaten Berau untuk

⁶ Jumiati, "Evaluasi Pengawasan Bawaslu Provinsi pada pemilihan Gubernur Kalimantan Timur"... h.17.

mensosialisasikan tugas-tugas pengawasan. Pasalnya banyak masyarakat masyarakat yang belum mengetahui bagaimana kinerja pengawasan Bawaslu Kabupaten Berau sebelumnya apakah telah sesuai atau tidak dengan tugas dan fungsinya. Banyak pula masyarakat yang belum mengetahui tugas dan fungsi dari badan pengawas itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk melahirkan pengawas partisipatif dari masyarakat yang pada saat itu akan memudahkan kinerja dari Bawaslu Kabupaten Berau.⁷ Akan tetapi, sosialisasi ini tidak berjalan maksimal karena banyaknya kendala khususnya untuk kecamatan yang berada di area yang sulit dijangkau.

Disampaikan kembali bahwa ada beberapa kendala namun yang paling cukup sulit untuk dipecahkan adalah kendala umur untuk perekrutan dipengawas TPS. Dalam persyaratan bahwa harus 25 tahun untuk umur dan telah berpendidikan SMA di kelurahan / Desa yang terluar cukup sulit ditemukan. Pada umumnya untuk daerah-daerah terkecil untuk usia 25 tahun telah banyak yang meninggalkan wilayahnya untuk bekerja, ada yang melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun melanjutkan pekerjaan di pertambangan, sedangkan bagi yang berusia dibawah 25 tahun, mayoritas tidak mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA. Jumlah Pengawas dari setiap tingkatan sebagai berikut :

TABLE I

JUMLAH PENGAWAS PERTINGKATAN DI KABUPATEN BERAU PADA PEMILIHAN GUBERNUR 2018.

NO	TINGKATAN	JUMLAH
1	Kabupaten Berau	3 orang
2	Kecamatan	39 Orang
3	Kelurahan / Desa	110 Orang
4	Pengawas Per TPS	473 Orang

Sumber: Bawaslu Kabupaten Berau tahun 2018

Dijelaskan bahwa untuk dapat mengumpulkan begitu banyak pengawas dari setiap tingkatan perlu kinerja yang luar biasa dari setiap individu hingga kepada lembaga Bawaslu itu sendiri di karenakan alasan yang telah dipaparkan di penjelasan sebelumnya. Hal itu lah yang menghambat proses dari rekrutmen tersebut karena batasan umur yang sangat sulit bagi mereka yang masih berada di bawah umur.

Di paparkan kembali bahwa pada saat 2018 untuk staf pelaksana di Bawaslu Kabupaten Berau berjumlah 10 orang dan untuk staff pendukung berjumlah 1 orang jadi total keseluruhan berjumlah 11 orang di tambah dengan 3 pimpinan dan 1 kordinator kesekretariatan sehingga total keseluruhan adalah 15 orang yang di dalamnya terdapat 3 struktural yaitu keuangan, Administrasi, SDM, Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (PHL), dan Hukum, penanganan Pelanggaran,dan

⁷ Helda Mildiana, "Awasi Peserta Pemilu!", dalam <https://beritakaltim.co/awasi-peserta-pemilu/>, diakses pada 12 Februari 2018.

Penyelesaian Sengketa (HPPPS). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tugas dan fungsinya dalam Pasal 30 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016.

Pendapat *stakeholder* terhadap Bawaslu Kabupaten Berau dalam langkah-langkah dalam melakukan kerjanya

Menurut hasil dari penelitian bersama salah satu *stakeholder* yaitu dari partai yang pada penelitian ini adalah partai PPP di wakil bidang pemberdayaan perempuan yaitu Tri Norhayati menjelaskan bahwa pada saat pemilihan Gubernur Tahun 2018 yang pada saat itu dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 tersebut posisi dari PPP adalah mendukung serta mengusung pasangan calon nomor urut 2 yaitu Bapak Syahri Ja'ang dan Awang Faroek Ferdian. Hal ini memang terbukti karena pada saat itu pengusung dari pasangan calon nomor urut 2 adalah partai Demokrat, PPP, dan PKB. Dalam penyampainya disampaikan bahwa PPP juga merupakan saksi bisu dari dinamika yang terjadi di tahun 2018 terutama pada kinerja Bawaslu Kabupaten Berau pada saat itu.

Dalam kerjanya Bawaslu Berau dalam melayani para pelapor terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam jenis apapun sudah baik, namun beberapa hal yang perlu ditekankan lagi seperti kemauan para staff untuk memahami secara keseluruhan fungsi pengawasan di lembaga tersebut, sehingga pimpinan tidak perlu turun tangan. Namun secara keseluruhan kinerja karyawan maupun kepemimpinan ketua Bawaslu Berau pada saat itu sudah sangat baik, karena begitu tegasnya seorang ketua Bawaslu Kabupaten Berau untuk sesuai dengan Peraturan yang berlaku tanpa adanya memilih siapa yang akan melaporkan dugaan pelanggaran tersebut. Hal ini sudah sangat sesuai dengan Perbawaslu yang mengatur terkait tata Tertib Bawaslu.

Perkara yang menyeret Bupati Berau adalah bentuk tindakan dari Bawaslu Kabupaten Berau pada saat itu. Dalam pendapatnya terkait Bawaslu Berau yang akan di laporkan ke DKPP pada saat itu memang sudah sangat jelas. Untuk mewujudkan kepuasan masyarakat namun karena kurangnya sosialisasi terkait badan pengawasan ini maka hal tersebut yang membuat Bawaslu Kabupaten Berau tidak diketahui masyarakat, karena PPP cukup mengikuti setiap tahapan pada saat itu sebagai stakeholder. PPP sebagai salah satu *stakeholder* ini merupakan pendampingan dan juga mengawasi secara utuh bagaimana kinerja Bawaslu Berau yang telah diatur dengan peraturan yang berlaku.

PPP sebagai *stakeholder* yang menjadi salah satu pengusung kontestan merasa tindakan yang dilakukan sebagai bentuk usaha untuk menjalankan fungsi pengawasan. Kemudian tindakan dibuktikan dengan kinerja yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Berau terhadap tindakan terakit kasus yang lalu yaitu dugaan ketidaknetralan kepala kampung Biduk-biduk bernama Abbas Saleng yang akhirnya juga masuk ke proses pengadilan dan ketidaknetralan dari Bupati Berau merupakan sejarah dan teguran keras untuk kepala daerah di daerah lain untuk dalam setiap tahapan pemilihan tidak boleh ada keterpihakan dengan pihak manapun selama

proses tahapan pilkada berlangsung dan ini akan menjadi sejarah khusus bagi Kabupaten Berau.⁸

Keterangan dari perwakilan partai PPP tersebut memperlihatkan kepuasan yang luar biasa terhadap kinerja dari Bawaslu Kabupaten Berau. Sehingga bagi *stakeholder* yang berasal dari partai Bawaslu sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua dilayani dengan baik bahkan hingga kepada pelapor pelayanan Bawaslu Kabupaten Berau pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018 merupakan usaha untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tugas dan fungsinya sebagaimana peraturan yang berlaku.

Kemudian untuk tanggapan dari ketua Gema Keadilam PKS Kabupaten Berau, dalam pemilihan Gubernur partai PKS merupakan salah satu pengusung calon Gubernur Isran-Hadi pada Pemilihan Gubernur tahun 2018. Dalam wawancaranya memberikan tanggapan bahwa kinerja yang dilakukan oleh

Bawaslu Kabupaten Berau dari proses tahapan hingga perhitungan suara memiliki beberapa kegagalan. Akan tetapi kegagalan yang dilakukan baru terjadi pada saat proses masa kampanye, karena seperti yang diketahui bahwa pada Pemilihan Gubernur tahun 2018 bapak (alm)Muharram yang pada saat itu terjerat kasus dugaan tindak pidana pemilihan. Kemungkinan sebagian besar elemen masyarakat ada yang berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Bawaslu pada saat itu sudah tepat. Namun, bagi partai PKS ini jelas masih ada beberapa hal yang tidak sesuai salah satunya adalah terjadinya komunikasi yang buruk antar pimpinan Bawaslu Kabupaten Berau, karena memang sebelum calon Gubernur Isra-Hadi mendatangi kediaman bapak (Alm)Muharram, tim pendukung terkhusus PKS telah meminta izin kepada salah satu pimpinan Bawaslu yaitu bapak Marwan dan kegiatan itu diizinkan. Namun, setelah berjalannya kegiatan tersebut panwascam yang sedang mengawasi melaporkan hal ini dan ditindak lanjuti oleh pihak Bawaslu Kabupaten Berau sebagai dugaan tindak pidana.

Kuasa hukum pada saat itu telah memberikan klarifikasi bahwa hal ini telah diketahui oleh Bawaslu. Sehingga sebagian kecil masyarakat berfikir bahwa memang benar terjadi tindak pidana pemilihan pada saat itu. Akan tetapi masyarakat yang mengetahui hal ini hanya sebagian kecil dari masyarakat, karena bagi beberapa partai tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu pada tahun 2018. Sehingga hal itu juga ikut merugikan partai PKS, karena masyarakat hanya mengetahui bahwa Bupati Berau pada saat itu melakukan tindak pidana tanpa mengetahui upaya yang dilakukan pada saat itu. Partai PKS menganggap bahwa terjadi aksi saling menyalahkan diantara pimpinan Bawaslu karena dari satu pimpinan mengizinkan dan pimpinan lain merasa bahwa memang hal tersebut masuk dalam tindak pidana pemilihan.

⁸ Tri Norhayati, Wakil Bidang Pemberdayaan Perempuan Partai PPP, *Wawancara*, Samarinda, 13 April 2021.

Bawaslu Kabupaten Berau pun memberikan klarifikasi, kemudian Partai PKS juga memberikan pendapat bahwa tindakan Bupati Berau saati itu tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemilihan dikarenakan Bupati pada saat itu tidak menggunakan fasilitas negara dan pada saat itu Bupati Berau telah mengantongi surat izin cuti. Menurut PKS Bawaslu Kabupaten Berau hanya melakukan beberapa tindakan sebagaimana peraturan yang berlaku namun tidak melakukan tugas dan fungsinya secara keseluruhan.⁹

Dari pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan PKS maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Bawaslu Kabupaten Berau pada saat pemilihan Gubernur tahun 2018 tidak berjalan secara keseluruhan. Tindakan yang dilakukan pun masih ada yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tindakan hanya cukup baik dilakukan pada saat proses tahapan awal sampai kepada tahapan persiapan kampanye, setelah itu banyak tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang tidak dilaksanakan.

Menurut ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau tahun 2018 memberikan tanggapan pada saat penelitian bahwasanya banyak hal yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Berau dengan semangat yang luar biasa melakukan Pengawasan di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Berau. Hal yang dilakukan sebagai salah satu *stakeholder* dari KPU adalah dengan membahas beberapa langkah dalam setiap tahapan yang telah di atur oleh KPU Sebagai lembaga teknis. Jika melihat bahwa kinerja Bawaslu Kabupaten Berau dalam berkordinasi sangat baik dari kinerja karyawan ataupun pimpinan Bawaslu Kabupaten Berau. Kordinasi di tahapan-tahapan awal yang membuat KPU merasa sangat terbantu sebagai *stakeholder* dari Bawaslu Kabupaten Berau.

Dalam langkah pertamanya saja dikarenakan adanya kebijakan baru yang mengharuskan alat peraga kampanye harus berada dan disediakan oleh KPU yang merupakan tugas baru dari KPU di tahapan tersebut juga Bawaslu Berau tidak berhenti mengawasi proses penyesuaian alat peraga kampanye dari segi ukuran hingga segi penempatannya. Bawaslu dan KPU juga di setiap tahapan kampanye Bawaslu dengan kordinasi bersama KPU langsung turun dalam kampanye sehingga mengetahui apakah alat peraga kampanye telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Pada saat proses Pilkada tahun 2018 banyak sekali ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau juga oleh KPU Kabupaten Berau berupa alat peraga kampanye yang tidak sesuai dan sudah mengarahkan kepada pemilihan legislative tahun 2019 dan kegiatan ini banyak terjadi pada kecamatan-kecamatan yang jauh dari kota sehingga cukup ekstra untuk melakukan pengawasan. Sehingga langkah pencegahan yang luar biasa ini yang membuat masyarakat pun ikut memberikan apresiasi dari kinerja yang dilakukan karyawan dan pimpinan Bawaslu Kabupaten Berau yang konsisten dalam melakukan pencegahan dan pengawasan.

⁹ Teguh, Ketua Gema Keadilan PKS Kabupaten Berau, *Wawancara*, Samarinda, 30 Mei 2021.

Ketua KPU melanjutkan penjelasannya bahwa hal yang paling berkesan melihat kinerja dari Bawaslu Kabupaten Berau yang konsisten melakukan kinerjanya dilihat dari individu sampai kepada pengaruh lingkungan semuanya sesuai dengan peraturan. Hal ini kemudian dibuktikan dengan dilakukannya tindakan memproses Bupati Berau yang tersandung kasus dugaan tindak pidana pemilihan pada saat itu yaitu ketidaknetralan Bupati Berau yang memihak salah satu pasangan calon nomor urut 3 Isran dan Hadi sehingga dari pemantauan Bawaslu Kabupaten Berau langsung menindak hingga kasus ini berujung di pengadilan walaupun kuasa hukum juga melakukan banding hingga kasasi dan kasus kepala kampung Biduk-biduk bernama Abbas Saleng yang akhirnya juga masuk ke proses pengadilan.

Hal ini dibuktikan dengan mendapatkannya Bawaslu dan KPU Kabupaten Berau sebagai penerimaan dan publikasi informasi nomor 3 terbaik di Kalimantan Timur ini suatu yang membuktikan bahwa Bawaslu Kabupaten Berau dari kelembagaan hingga karyawan melakukan kinerjanya dan berusaha melakukan tindakannya sebagaimana tugas dan fungsinya pada Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Walaupun dalam setiap lembaga pasti terdapat tindakan yang tidak dilakukan dalam peraturan tersebut.¹⁰

Pendapat dari *stakeholder* lain yaitu Ketua KPU kabupaten Berau pada tahun 2018 juga terdapat beberapa kesimpulan yang memperlihatkan bahwa siapnya badan pengawas pada saat itu banyak langkah-langkah konkrit yang dilakukan oleh Bawaslu pada saat itu. Salah satu yang dilakukan adalah penertiban dari alat peraga kampanye yang langsung direspon sangat cepat dan tepat oleh Bawaslu Kabupaten Berau. Kemudian melakukan pengawasan kesesuaian alat peraga kampanye sebagaimana yang telah diatur peraturan perundang-undangan. Langkah selanjutnya juga dilakukan Bawaslu Kabupaten Berau dengan mengawasi kampanye disetiap kecamatan dengan memanfaatkan dan bekerja sama dengan pengawas kecamatan disetiap kecamatan di sertai dengan perangkat KPU yang berada di kecamatan-kecamatan pula. Melihat hal ini KPU sangat terbantu karena dengan adanya lembaga pengawas yang terjun langsung dapat membantu KPU dalam memperhatikan kesesuaian alat peraga dalam kampanye yang digunakan.

Kinerja Yang Dilakukan Bawaslu Kabupaten Berau Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018 Dalam Pandangan *Siyasah syariyyah*

Jika dilihat dari *Siyasah Syariyyah* bahwa pengawasan dalam pemilihan juga dibahas. Tugas utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi proses dan tahapan, menerima laporan, dan menyelesaikan masalah (sengketa, mediasi, dan pelanggaran) yang terjadi secara adil sesuai aturan yang berlaku. Dalam pemilu, pelanggaran tidak dapat dihindari, bahkan terjadi secara masif. Kerugian bukan hanya untuk diri sipelaku, akan tetapi juga orang lain terutama lawan politiknya. Sementara dalam Alquran dan banyak Hadis Nabi secara tegas melarang umat manusia saling merusak, menghasut,

¹⁰ Roby Maula, Ketua KPU Kabupaten Berau Tahun 2018, *Wawancara*, Samarinda, 12 April 2021.

fitnah, menyebarkan berita *hoaks*, dan tindakan-tindakan keji yang tidak berkeprimanusiaan lainnya.

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan adalah mencegah dan melarang kontestan, tim pemenang, dan semua orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pesta demokrasi untuk tidak menghina, melakukan *black campaign*, *hate speech*, mencela, dan varian tindakan melawan norma dalam masyarakat lainnya. Hal ini sesuai firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemah :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Q.S. 49:11)¹¹

Fungsi pengawasan Panwaslu, jika ditinjau dari *siyasa syariyyah* sesuai dengan kaidah sebagai berikut :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Terjemah kaidah:

"Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan."¹²

Fungsinya memiliki kesamaan dengan kosep *al-muraqabah wa al-taqwim* dalam istilah Abd al-Qadir Awda dan konsep *hisbah* dalam pandangan al-Mawardi. Menurut Awda, fungsi pengawasan dimiliki oleh seluruh masyarakat, akan tetapi dalam proses pelaksanaannya, dilakukan oleh lembaga pemerintah yang pada esensinya merupakan wakil dari masyarakat. Dengan pengertian ini, *sultah al-muraqabah wa al-taqwim* tidak terbatas pada lembaga pengawas pemilu, akan tetapi berlaku umum. Meskipun demikian, aturan-aturan harus diterapkan dalam pengawasan berlaku umum. Ibn Taymiah mengaitkan *al-hisbah* dengan penegakan fungsi negara yang dimiliki Bawaslu.

Bawaslu Kabupaten Berau sebagai lembaga pengawasan dalam pelaksanaan pemilu, pada dasarnya mereka adalah wakil dari masyarakat untuk melakukan fungsi

¹¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Lajnah Pentashihahn Musham Al-Qur'an (LPMQ), 2019), h. 2007), h.516.

¹² Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, (Gresik : Pustaka al-Furqon, 2013), h 101-103.

pengawasan. Fungsi pengawasan tersebut salah satunya untuk mencegah kecurangan yang termasuk dalam bagian kemungkaran dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dalam Islam, mencegah kemungkaran dan menciptakan keadilan merupakan suatu kewajiban.¹³ Seperti yang telah dijelaskan dalam Allah SWT berfirman :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ الْمُنْكَرِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
وَيَنْهَوْنَ ۖ الْمُفْلِحُونَ

Terjemah :

"Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar." (Q.S. 3:104) ¹⁴

Nabi Muhammad telah mengajarkan pada kita bahwa membiarkan ketidakadilan dan kecurangan akan menghasilkan stabilitas sosial yang kacau dan usak. Oleh sebab itu, Panwaslu sebagai lembaga yang memiliki kuasa untuk melakukan pengawasan dan mencegah kemungkaran memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut.

Hal ini tidak berarti bahwa selain Bawaslu, tidak diperbolehkan melakukan pengawasan. al-Mawardi membagi pelaku pengawasan menjadi dua, pertama, pengawas yang melakukan secara sukarela (*mutatawwi*). Dalam konteks Pemilu, pengawas semacam ini adalah pengawas yang tidak masuk dalam aturan perundang-undangan, seperti pengawas yang dibentuk oleh peserta pemilu. Kedua, pengawas yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah (*muhtasib*). Terdapat perbedaan diantara keduanya dalam hal tugas dan wewenang. Perbedaan mendasarnya adalah lembaga yang secara resmi ditunjuk sebagai petugas pengawas memiliki kewajiban penuh (*fardu'ain*), sedangkan selain lembaga resmi tidak memiliki kewajiban penuh dan sifatnya sukarela.

Pengawasan yang dilakukan oleh seluruh peserta pemilu dalam usahanya untuk menciptakan keadilan dan mencegah kecurangan dalam proses pemilihan, merupakan langkah yang memiliki dalilnya dalam proses pengawasan dalam Islam. Tugas masyarakat kemudian melakukan pelaporan terhadap lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menindaklanjuti proses laporan atas dugaan kecurangan. Keterlambatan dalam proses mencari bukti sehingga batas pelaporan yang diperbolehkan undang-undang habis, tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Kondisi potensi kecurangan yang tidak segera ditangani, akan mendorong pada terciptanya kemungkaran, sehingga penanganan terhadap laporan tersebut secara cepat merupakan hal yang jauh lebih penting dari pada menunggu keyakinan atas laporan. Mendahulukan hal yang memiliki potensi untuk terjadi hal yang lebih merusak bagian

¹³ Romly, *Al-Hisbah al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*, (Sleman: Penerbit Deepublish, 2012), h. 40.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan (Lajnah Pentashihahn Musham Al-Qur'an (LPMQ), 2019)*, h. 2007), h. 63.

dari penerapan *sad al-dhari'ah* dalam hal tindakan preventif dari pada memaksa untuk mencapai kemaslahatan.¹⁵

Berdasarkan tindakan yang dilakukan anggota Bawaslu kabupaten Berau yang dilakukan maka hal tersebut yang berkesesuaian dengan aturan-aturan pengawasan dalam Islam, karena seorang Pengawas wajib memiliki kriteria, sebagai berikut:¹⁶

Seorang muhtasib haruslah *ihsan*, merasa dirinya diawasi oleh Tuhannya dalam berbagai aktivitas.

Berilmu, memiliki berbagai bidang disiplin ilmu, terutama agama, hukum, dan sosial.

Amanah, menjadikan pekerjaan sebagai salah satu beban atas diri untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Berani, menegakkan yang hak dan melawan segala bentuk pelanggaran yang kerap terjadi di mana saja.

Evaluasi, dapat menganalisa pekerjaan dengan baik dan tidak sekali-kali salah dalam melakukan pekerjaannya.

Diantara point-point di atas telah ada beberapa tindakan seorang anggota Bawaslu kabupaten Berau tindakannya tidak bertentangan dengan pandangan *siyasah* sebagaimana yang dijelaskan dalam Islam.

III. KESIMPULAN

Setelah melakukan meneliti, mengumpulkan, mengolah hingga menganalisis data sebagai hasil dari penelitian yang penulis telah jabarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Berau melakukan beberapa tindakannya sebagaimana Tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah yang di mana dalam penyelenggaraan pilkada Bawaslu Kabupaten Berau wajib berperan besar dalam segi pengawasan. Pengambilan langkah Bawaslu Kabupaten Berau banyak melakukan tindakan seperti melaksanakan proses dugaan tindak pidana dan ketidaknetralan pejabat negara, namun merumuskan langkahnya ada beberapa kendala seperti koordinasi antar pimpinan dan batasan umur bagi mereka dipengawas tingkat kelurahan/ kampung hingga kepala pengawas yang berada di TPS. Tindakan hanya cukup baik dilakukan pada saat proses tahapan awal sampai kepada tahapan persiapan kampanye, setelah itu banyak tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang tidak dilaksanakan.

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan adalah mencegah dan melarang kontestan, tim pemenangan, dan semua orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung

¹⁵ Mahbub Ghozali, 'Relevansi *Sad al-Dhari'ah* dalam Pembaharuan Hukum Islam, dalam *Jurnal Qolamuna*, Vol. I, No. 1, 2015, h. 11.

¹⁶ Romly, *Al-Hisbah al-Islamiah*..h.156.

dalam pesta demokrasi untuk tidak menghina, melakukan *black campaign*, *hate speech*, mencela, dan varian tindakan melawan norma dalam masyarakat lainnya sebagaimana dalam Islam. Beberapa tindakan seorang anggota Bawaslu kabupaten Berau yang dilakukan tidak bertentangan dengan pandangan *siyasah* sebagaimana yang dijelaskan dalam Islam. Saran yang di tawarkan penulis adalah Bawaslu Kabupaten Berau diharapkan dapat melakukan inovasi baru dalam hal sosialisasi partisipatif yang turun langsung kepada seluruh elemen masyarakat. Kemudian melakukan langkah pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung dengan pendidikan politik. Bawaslu Kabupaten Berau juga perlu melakukan kerjasama dan komunikasi antar pimpinan. Kemudian pemahaman peraturan kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Berau dan mempersiapkan sumber daya manusia agar pada saat perekrutan setiap tingkatan dapat berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino Leo. *Pilkada dan dinamika Politik Lokal*. cet 1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf. *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*. Gresik : Pustaka al-Furqon, 2013.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Negara: Ijtihad baru seputar Sistem Demokrasi Multipartai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, terj., Syafril Halim. Jakarta : Robbani Press, 1999.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Legalisasi dan Filosofi Pengawas Pemilu menurut Islam dan Hukum Nasional*. Yogyakarta : The Pale Publisher, 2018.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asy-Syawwi, Taufik Muhammad. *Demokrasi atau Syura*. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- C,Anwar . *Teori dan hukum Konstitusi*. cet 3. Malang : Stara Press, 2015.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1997.
- Djazuli, A. *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Jhonny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. cet.2. Depok : Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Fuad, Fokky Wasitaatmadja. *Filsafat Hukum*. Cet.1. Jakarta : Prenadamedia Group, 2013.
- Fuady Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. cet 1. Bandung : PT Refika Aditama, 2010.
- Haboddin Muhtar.dkk. *Ketika Mahasiswa Berbicara Pilkada*. Cet.1. Malang : UB Press, 2017.

- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. cet.8. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Husein, Harun. *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*. Jakarta: Perludem, 2014.
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. cet.3. Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Kartika Titiek *Penyelenggaraan Pilkada Gubernur Bengkulu 2015*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan. Lajnah Pentashihahn Musham Al-Qur'an (LPMQ), 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Masry Simbolon Maringan. *Dasar-dasar Administrasi dan manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
- Qadir Zallum, Abdul, *Pemikiran Politik Islam*. Bangil: al-Izzah, 2001.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditiya Bakti, 2014.
- Romly. *Al-Hisbah al-Islamiah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2012.
- Setiawan Dedy,dkk. *Jejak pengawasan demokrasi di bumi etam*. Samarinda : Bawaslu Proinsi Kaltim, 2019.
- Sobirin, Achmad. *Konsep dasar kinerja dan Manajemen Kinerja*.ed.1.Univertas Terbuka. EKMA5320/MODUL
- Sujamto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Cetakan II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Syarif, Ibnu dan Zada, Khamami. *Fiqih Siyasa; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Yahya Yohannes. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Yusdani, *Fiqih Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

JURNAL

- Erlis Mitra Rin Sondole dkk. "Pengaruh Disiplin kerja, Motivasi dan pengawasan terhadap kinerja karyawan pada PT Pertamina (Persero) Unit Pertamina VII Pertamina BBM Bitung, dalam *Jurnal EMBA*. Vol.3, 2015.
- Ghozali, Mahbub. Relevansi *Sad al-Dhari'ah* dalam Pembaharuan Hukum Islam, dalam *Jurnal Qolamuna*, Vol. I, No. 1, 2015.
- Hadjaloka Loura. Studi Dinamika Mekanisme Pilkada Indonesia dan perbandingan mekanisme Pilkada Negara lain, dalam *Jurnal RechtsViding*. Vol.4, No.1, 2015.

- Jafar, Muhammad. "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam penanganan sengketa Pemilu", dalam *Jurnal Madani Legal Review*, Vol.2, No.1, 2018.
- Jumiati. "Evaluasi Pengawasan Bawaslu Provinsi pada pemilihan Gubernur Kalimantan Timur", dalam *Jurnal Administrative Reform*. vol.8, no. 1, 2020.
- Listiani, Teni. "Manajemen kinerja, kinerja organisasi serta implikasi terhadap kualitas pelayanan organisasi sector publik", dalam *Jurnal ilmu administrasi* edisi no. 3, Vol. 7, 2011.
- Rahmatunnisa, Mudiayanti. "Mengapa Integritas Pemilu Penting?", dalam *Jurnal Bawaslu* edisi no. 1, Vol. 3, 2017.
- Roissyah Finda, dkk. "Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum", dalam *Jurnal Respon Publik* edisi no. 5, Vol. 13, 2019.
- Simajuntak, Novembri Yusuf. "Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu", dalam *Jurnal Bawaslu* edisi no. 3, Vol. 3, 2017.
- Suprihati. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Perusahaan Sari Jati di Sragen", dalam *Jurnal Paradigma*, vol.12, No.01,2014.

MEDIA ONLINE

- Bawaslu Berau. "*Sekilas Bawaslu Kabupaten Berau*". <https://Berau.bawaslu.go.id/>.
- Bawaslu.jSejarahHPengawasanHPemiluHdiGIndonesia.FJ<http://pl.bawaslu.go.id/pages/read/sejarah-pengawasan-pemilu>.
- Kejari Berau. "Bupati Berau divonis bersalah, penasehat hukum : Majelis hakim tidak fair". dalam <https://kejari-Berau.go.id/bupati-Berau-divonis-bersalah-penasehat-hukum-majelis-hakim-tidak-fair/>.
- Koran Kaltim. "Panwaslu Berau Dilaporkan ke DKPP". dalam <https://korankaltim.com/politik/read/18050/panwaslu-Berau-dilaporkan-ke-dkpp>.
- Mildiana, Helda. "Awasi Peserta Pemilu!". dalam <https://beritakaltim.co/awasi-peserta-pemilu/>
- Novelino Andri." MK Putuskan Ubah Panwaslu Jadi Bawaslu Kabupaten/Kota". dalam <http://m.cnnindonesia.com> .
- Otonominews. "Diduga tidak netral, Bupati Berau Dilaporkan polisi".dalam <https://m.otonominews.co.id/read/5162/Diduga-Tidak-Netral-Bupati-Berau-Dilaporkan-Polisi>
- Prokal Berau .co. "Panwaslu Antisipasi Kecurangan". dalam <https://Berau.prokal.co/read/news/55884-panwaslu-antisipasi-kecurangan.html>.

WAWANCARA

Nadirah, Ketua Bawaslu Kabupaten Berau, *Wawancara*, Samarinda, 15 April 2021

Roby Maula. Ketua KPU Kabupaten Berau Tahun 2018. *Wawancara*. Samarinda, 12 April 2021.

Teguh, Ketua Gema Keadilan PKS Kabupaten Berau, *Wawancara*, Samarinda, 30 Mei 2021.

Tri Norhayati. Wakil Bidang Pemberdayaan Perempuan Partai PPP. *Wawancara*. Samarinda, 13 April 2021.

PERATURAN DAN PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi 48/ PUU-XVII/2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Pertaturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang.*